

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 4

Tahun 2002

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENDIRIAN PT. RADIO SIARAN TATAR GALUH SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan jasa penyiaran kepada masyarakat pada era globalisasi, dipandang perlu mengalihkan bentuk satuan kerja instansi pemerintah menjadi Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (P.T) yang secara mandiri dan otonom dapat mengelola manajemen usahanya ;
- b. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemerintah di bidang jasa penyiaran, sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang dicapai perlu memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiarannya ;

- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah secara ekonomis di satu pihak dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, perlu mengalihkan status Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) menjadi suatu Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang penyiaran radio yang memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, perlu mengatur ketentuan tentang pendirian PT. Radio Tatar Galuh Sakti dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997, tentang Penyiaran ;
 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 21 Tahun 1994, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 13 Tahun 1987, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2000 – 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG PENDIRIAN P.T. RADIO SIARAN
TATAR GALUH SAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- d. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar suara dan bunyi radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- e. Telekomunikasi khusus adalah telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
- f. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Siaran Radio di Kabupaten Ciamis

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal. 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk adanya suatu Badan Usaha yang dibentuk Badan

Hukum, yang usahanya bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan Daerah mampu memberikan pelajaran sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan Pelayanan Informasi Daerah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang dibentuk yaitu PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti bertujuan menyelenggarakan Usaha sesuai kewenangan Daerah yaitu Radio Siaran, yang mampu menyiarkan Usahanya secara profesional dengan prinsip-prinsip komersial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menggerakkan pembangunan dalam bidang Informasi.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum bernama PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti.
- (2) PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dimaksud pada ayat (1) kegiatan Usahanya meliputi usaha jasa penyiaran publik dalam informasi pendidikan dan hiburan serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilaksanakan dengan standar kualitas yang tinggi dengan maksud dan tujuan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pendirian dari Badan Usaha Milik Daerah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti berkedudukan dan berkantor Pusat di Ciamis.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan Usaha PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat menerima :

- a. Bantuan dan atau subsidi dari APBD dalam bentuk uang atau barang.
- b. Hasil dari Jasa Iklan.
- c. Hasil kerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
- d. Hasil usaha lain yang sah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PT. Radio Siaran Tatar galuh Sakti dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini berjumlah sebesar. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akte Pendirian Perusahaan.
- (2) Perbandingan saham dari modal dasar dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 90% saham Pemerintah Daerah dan 10 % saham swasta yaitu (Pihak Ketiga).
- (3) Dari modal dasar dimaksud pada ayat (2) , telah ditempatkan oleh para pendiri sejumlah modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan yang disetor Pemerintah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Jumlah modal yang disetor penuh untuk kepentingan Pendirian Perusahaan akan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Modal dasar PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah, sebesar 90 % atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Pihak Ketiga sebesar 10% atau Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (6) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Penyetoran saham dimaksud pada ayat (5) huruf a, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan saham pemerintah Daerah pada PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyetoran saham Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SAHAM – SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersedia oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti.

BAB IX

D I R E K S I

Pasal 12

- (1) PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, Persyaratan, Pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB X

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku PT. Radio Siaran Tatar Galuh Sakti Tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh Pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana kerja dan Anggaran dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 16

- (1) Pada setiap tahun buku dibuat laporan keuangan Perusahaan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba / rugi.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disyahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|------|
| a. Dividen untuk penanggung saham | 45 % |
| b. Dana Pembangunan Daerah..... | 20 % |
| c. Cadangan Umum..... | 7,5% |
| d. Cadangan tujuan..... | 10 % |
| e. Dana Kesejahteraan..... | 7,5% |
| f. Jasa produksi..... | 10 % |

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perusahaan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi perusahaan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PENDIRIAN PT. RADIO SIARAN TATAR GALUH SAKTI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Radio Siaran Pemerintah daerah sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemerintah dibidang jasa penyiaran, sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang dicapai perlu memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiarannya, maka guna kelancrannya dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah, secara ekonomis disatu fihak dan diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, perlu mengalihkan status Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) menjadi suatu Badan Usaha Milik Daerah dalam bidang penyiaran radio yang memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan ketentuan tentang Pendirian PT. Radio Tatar Galuh Sakti dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas